





LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Oleh karena itu, agar budaya dan etika politik dapat berkembang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dan berjalan dalam kaidah-



kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan perundang-undangan berkaitan dengan kehidupan politik di Indonesia. Dengan diberlakukannya berbagai peraturan dibidang politik, maka agar dapat terimplementasi dengan baik, diperlukan pemahaman dalam mengaplikasikan peraturan dibidang politik, sehingga kehidupan politik di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan demokratis.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang politik, maka diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, baik untuk masyarakat maupun aparatur, dengan harapan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang politik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
6. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik.



2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah agar pelaksanaan demokrasi di daerah khususnya di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku, serta dalam situasi yang aman, tertib dan lancar serta demokratis.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi ini, adalah Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan bidang politik dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. DASAR
 - C. Maksud DAN TUJUAN
 - 1. Maksud
 - 2. Tujuan
- BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK
 - A. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - B. WAKTU DAN TEMPAT
 - C. PESERTA
 - D. MATERI DAN NARA SUMBER
- BAB III : HASIL YANG DICAPAI
- BAB IV : PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. SARAN



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa :

1. Dinamika dan perubahan di era reformasi dewasa ini, telah telah membawa banyak perubahan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara mendasar, gerakan reformasi harus diinterprestasikan sebagai suatu upaya yang terorganisir dan sistematis dari bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi.
2. Gelombang demokratisasi telah menimbulkan perubahan signifikan pada peran kontrol dan partisipasi politik masyarakat serta perubahan dalam paradigma penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, proses demokratisasi tersebut mampu merubah proses transformasi sistem politik yang otoriter menuju sistem politik yang demokratis.
3. Dalam rangka memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga proses demokratisasi berlangsung dan berjalan dengan baik, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah melakukan perubahan terhadap Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik.
4. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pelaksanaan politik dapat berjalan sesuai kaidah, norma dan aturan yang berlaku dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar

B. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Hotel Fave Hotel Jl. Belakang Olol No. 46 Padang.



C. PESERTA

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik diikuti oleh Aparatur Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur pada Badan/Kantor Kesbangpol serta Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan jumlah 75 (tujuh puluh lima orang) orang peserta.

D. MATERI DAN NARA SUMBER

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik, terdiri dari :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Nasrul Abit), dan dalam kesempatan tersebut, menyampaikan beberapa hal, antara lain :
 - Dasar hukum
 - Perkembangan Undang-Undang Pemilu
 - Pendahuluan
 - Pemilu
 - Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilu
 - Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
 - Sistem Pemilu yang demokratis
 - Strategi Pembangunan Politik
 - Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri
 - Kebijakan Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu
 - Netralitas ASN
 - Langkah Antisipasi Pemilu
 - Penutup
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, , yang disampaikan oleh Kasubdit Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Gegi Taryadi, SH, M.Si), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
 - Tujuan Penyatuan Undang-Undang Pemilu
 - Grand Design Pemilu Serentak
 - Grand Design Pilkada Serentak



- Desain Pemilu Serentak Nasional dan Lokal Tahun 2024
 - Sistematika UU Nomor 7 Tahun 2017
 - Tahapan Pemilu 2019
 - Pelaksanaan Pemilu
 - Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017
 - Syarat Caleg di Pemilu 2019
 - Pemungutan Suara
 - Metode konversi suara ke Kursi
 - Metode Sainte Lague (Murni)
 - Potensi Permasalahan Pemilu 2019
 - Tingkat Partisipasi masyarakat
 - Antipasi Pemilu
 - Penekanan dalam sukses Pemilu
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - Hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - Isu penting Pemilu 2019
 - Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilu
 - Hubungan Pemilu dan Demokrasi
 - Hubungan Pemilu dan Hak-hak warga Negara
 - Penyelenggara Pemilu
 - Kedudukan dan susunan KPU
 - 12 Tugas KPU Provinsi
 - 5 Kewenangan KPU Provinsi
 - 14 Kewajiban KPU Provinsi
 - Perbandingan Peringkat Sistem Pemilu 2019
 - Pelaksanaan Pemilu 2019
 - Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019



4. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Nazwir, SH, M.Hum), dan menyampaikan beberapa hal, antara lain :
- Latar belakang
 - Perkembangan Undang-Undang Pemilu
 - Dasar Hukum
 - Definisi Pemilu
 - Penyelenggara Pemilu
 - Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilu
 - Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
 - Isu strategis Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - Kewajiban Pemerintah dan Pemda
 - Peran Pemerintah dan Pemda dalam kampanye
 - Peran Linmas
 - Pencetakan dan pendistribusian logistic
 - Peran Pemerintah dan Pemda dalam memberikan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
 - Langkah antisipasi Pemilu
 - Penekanan dalam rangka Sukses Pemilu
 - Penutup



BAB III

HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik, dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Tugas, fungsi dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
4. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Selama pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, tidak ada permasalahan yang mengganggu jalannya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Tahun 2018.



BAB IV

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Fave Hotel Jln. Belakang Olo No. 46 Padang
2. Kegiatan Sosialisasi diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang peserta sesuai rencana, yang terdiri dari Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Kegiatan Sosialisasi berjalan dengan tertib dan lancar.


B. SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan diharapkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik ini, tidak hanya untuk aparatur saja, tetapi sampai kepada elemen masyarakat lainnya.
2. Pelaksanaan Sosialisasi kiranya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Dalam rangka implementasi dari Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik didaerah, maka diperlukan koordinasi dan monitoring terhadap tindak lanjut kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik di daerah.

Padang, Juli 2018
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 198002 1 001

Mengetahui :
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008